



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6271034211890001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 02 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Baju, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, telah memberikan Kuasa kepada Risdalena, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat Kantor Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada email risdalena.akik@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 6271030308750008, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 03 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Cukur, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2008 M. bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1429 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 321/93/IV/2008 tanggal 28 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya selama kurang lebih 6 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya, dan selanjutnya tinggal di Damosugondo, Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271031701080005, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 17 Januari 2009, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 1 SMA, dan sekarang anak tersebut Penggugat;
 - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6271036308120004, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Agustus 2012, jenis kelamin Perempuan, pendidikan kelas 6 SD, dan sekarang anak tersebut Penggugat;
4. Bahwa sejak Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat seringkali berkata kasar serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 22 September 2024 karena

Halaman 2 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang selama 10 hari;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat bersikeras ingin tetap bercerai dengan Tergugat, lalu majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan

Halaman 3 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan dari mediator tersebut bertanggal 28 Oktober 2024 bahwa upaya mediasi kedua belah pihak tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya setelah mediasi, sidang dilaksanakan secara elektronik untuk jawab jinawab. Namun Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut. Selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir menghadap lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 28 November 2024 dan tanggal 3 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, tetapi untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti-buktinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/93/IV/2008 tanggal 28 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271034211890001 atas nama Misliana tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode bukti P.2;

Halaman 4 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Laporan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tanggal 25 September 2024, yang dibuat oleh Penggugat dan ditujukan kepada Kapolresta Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/976/IX/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya (Kepala Satuan Reskrim). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi 1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 03 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut: "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di

Halaman 5 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu, dimana pada saat itu Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi selaku orang tua Penggugat, dan kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali, namun setelahnya Penggugat dan Tergugat berdamai lagi hingga saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena karena hal-hal sepele saja, dan yang terakhir ini hanya karena permasalahan kasur (tempat tidur) yang dibawa Penggugat ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat lainnya yang berada di Jalan Jati, dan hal tersebut membuat Tergugat marah dan memukul Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penyebab lainnya yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, semua dikarenakan permasalahan-permasalahan sepele saja;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Jalan jati dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya tahu saat Penggugat bermalam di rumah saksi dan mengadu telah dipukul oleh Tergugat dan memperlihatkan lebam-lebam di tangannya. Kemudian pada siang harinya Penggugat menelpon saksi dengan keadaan menangis dan mengatakan jika telah di pukul lagi oleh Tergugat dan meminta saksi agar datang ke rumah kediaman bersama mereka yang berada di Jalan

Halaman 6 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmosugondo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2024 sampai saat ini karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sehingga pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saat ini upaya tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 12 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut:

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah sudah lebih dari 15 (lima belas) tahunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 5 (lima) tahunan yang lalu;
- Bahwa saksi kurang tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya tahu saat saksi diminta oleh Penggugat mengangkat barang-barang dagangan Penggugat, tiba-tiba dari luar rumah saksi mendengar suara pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu ada suara seperti sedang memukul dan suara Penggugat menangis, kemudian Penggugat keluar rumah dan memeperlihatkan kepada saksi lebam-lebam di tangan dan benjolan dikepala Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat memang memiliki watak yang kasar dan egois sejak masih lajang dahulu karena saksi sama-sama Tergugat merupakan teman di pasar sehingga tahu sifat-sifat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2024 setelah kejadian pemukulan tersebut sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Halaman 8 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 yang diajukan Penggugat, harus dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka berdasarkan kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Palangkaraya;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi ternyata hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat pada persidangan setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah berdasarkan hukum, oleh sebab itu ketidakhadirannya

Halaman 9 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tidak beralasan, maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (kontradiktur);

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka terhadap perkara ini sudah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan ditunjuk Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai mediatornya akan tetapi sesuai laporan dari mediator tersebut bahwa upaya mediasipun dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan pada tanggal 28 Oktober 2024 sesuai dengan maksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat seringkali berkata kasar serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada persidangan setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P1 berupa Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat P2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 dan P.4, berupa Fotokopi Surat Laporan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tanggal 25 September 2024, yang dibuat oleh Penggugat dan ditujukan kepada Kapolresta Palangka Raya dan Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/976/IX/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya (Kepala Satuan Reskrim). Bukti surat tersebut menjelaskan tentang adanya dugaan terjadinya tindakan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memhberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah teman Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan berseduaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari *konstatering* bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 27 April 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

- ANAK KANDUNG I, NIK 6271031701080005, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 17 januari 2009, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 1 SMA, dan sekarang anak tersebut Penggugat;

- ANAK KANDUNG II, NIK 6271036308120004, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Agustus 2012, jenis kelamin Perempuan, pendidikan kelas 6 SD, dan sekarang anak tersebut Penggugat;. (*vide* bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi);

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya selama kurang lebih 6 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;. (*vide* keterangan dua orang saksi);

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan para saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena :

Tergugat seringkali berkata kasar serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat (*vide* bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi);

dan sejak tanggal 22 September 2024 sudah tidak ada hubungan lahir dan

Halaman 12 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin. (*vide* keterangan dua orang saksi);

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. (*vide* keterangan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi

Halaman 13 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan suami istri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur sampai terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak tanggal 22 September 2024 sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) hari lamanya, dan sudah diupayakan dari pihak keluarga Penggugat agar Penggugat bersabar dan tetap membina rumah tangga bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan pertengkaran Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Sedangkan Penggugat dan Tergugat sewaktu mengajukan perkara ini telah berpisah baru 10

Halaman 14 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum mencapai 6 bulan perpisahan, oleh karenanya bertentangan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat /Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan ada tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat tentang adanya tindakan kekerasan dari Tergugat kepada Penggugat, begitu pula dengan Surat Bukti (P.3 dan P.4) Penggugat, yakni mengenai adanya laporan dan tindak lanjut adanya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Sehingga unsur adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dibuktikan. Oleh karenanya gugatan yang mendalilkan pada adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, adanya tindakan

Halaman 15 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud, oleh sebab itu unsur dan alasan telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi

Halaman 16 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: "Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya";

b. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut";

c. Dalil yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat Masehi yang bertepatan dengan tanggal sebelas bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah. Yang dibacakan pada hari Senin tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat Masehi yang bertepatan dengan tanggal empat belas bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah. oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat yang didampingi Kuasanya diluar hadirnya Tergugat dalam persidangan secara elektronik (e-court).

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Halaman 18 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	120.000
• PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	<u>10.000</u>

Jumlah

Rp. 265.000
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19. PUTUSAN Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)